



P E N E T A P A N

Nomor 645/Pdt.P/2024/PA.Clp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CILACAP

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 31 Desember 1956, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 31 Desember 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 12 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 645/Pdt.P/2024/PA.Clp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I XXXXXXXXXXX dan Pemohon II XXXXXXXXXXX, adalah Kakek dan Nenek dari anak yang bernama XXXXXXXXXXX;
2. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I XXXXXXXXXXX Dengan Pemohon II XXXXXXXXXXX, menikah secara agama maupun

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara pada hari Senin, tanggal 28 Desember 1981, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap dengan kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 386/86/X/1981, yang berdasarkan pada Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : Mk.20/K.24/PW.01/25/2023, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX Kabupaten Cilacap tertanggal 09 Mei 2003;

3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I XXXXXXXXXXXXXXXX Dengan Pemohon II XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama:
 - 1) XXXXXXXXX;
 - 2) XXXXX;
 - 3) XXXXXXXX;
 - 4) XXXXXXXXXX
 - 5) XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Cilacap, 27 Mei 1999;
 - 6) XXXXXXXXX;
4. Bahwa berdasarkan Paspor dengan Nomor C7828203 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, pernah bekerja di Hongkong;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai anak di luar ikatan perkawinan, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, yang tertulis dan tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Cilacap 14 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, tertanggal 22 Juli 2022;
6. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia keadaan beragama Islam pada tanggal 28 Oktober 2024, yang berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3301-KM-06122024-0020 tertanggal 06 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
7. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) sehingga para Pemohon perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX, meninggalkan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Kartu Peserta XXXXXXXXXXXXXXXX, milik almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX;
9. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum sehingga perlu adanya penetapan dari Pengadilan Agama Cilacap;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon sebagai wali dari cucu yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Cilacap, 14 Desember 2019 (umur 5 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk dapat dijatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan dan menyatakan bahwa dengan Penetapan Perwalian nantinya diperlukan Para Pemohon untuk mewakili Cucu Para Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) guna mengurus klaim asuransi BPJS atas nama anak Para Pemohon (Nevi Novitasari);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon I Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, bukti surat

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2024/PA.Clp



tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon II Nomor XXXXXXXX Tanggal 13 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor MK.20/K.24/PW.01/25/2003 Tanggal 09 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat keterangan beda nama Nomor 474.2/137/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kaur Umum dan Perencanaan an. Kepala Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I Nomor XXXXXXXXX tanggal 09 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 474.1/344/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2024/PA.Clp



7. Fotokopi Keterangan Pengiriman Jenazah dari Hongkong atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor GD000610 tanggal 20 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Kelahiran dan Kematian Hongkong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Status an. XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 045.2/92/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 42/SM/2024-XI tanggal 20 November 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Konsul Protokol dan Konsuler an. Kepala Perwakilan RI di Hongkong SAR, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXX, tanggal 06 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi BPJS Ketenagakerjaan an. XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor C782 8203 XXXXXXXXXXXXXXXX berlaku Mei 2023 s/d Juli 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2024/PA.Clp



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Para Pemohon, hubungannya sebagai tetangga / Perangkat Desa **XXXXXXX**;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari cucunya, sebab anak kandung Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia, dan almarhumah mempunyai anak di luar nikah, bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa setelah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Para Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak cucunya tersebut;
 - Bahwa selama dalam asuhan Para Pemohon, cucu tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi,
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah semata-mata untuk mewakili secara Keperdataan dan pengurusan klaim BPJS ketenagakerjaan an. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** hingga anak tersebut cakap hukum dan dewasa;
2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Para Pemohon, hubungannya sebagai tetangga / perangkat desa **XXXXXXX**;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak cucunya, sebab anak kandung Para Pemohon yang bernama

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2024/PA.Clp



XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, dan almarhumah mempunyai anak luar kawin, bernama XXXXXXXXXXXX, anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;

- Bahwa setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, Para Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak kandungnya XXXXXXXXXXXX tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Para Pemohon, anak cucu tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi,
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan klaim BPJS ketenagakerjaan an. XXXXXXXXXXXX hingga cucu Para Pemohon tersebut cakap hukum dan dewasa;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya tidak menikah, namun mempunyai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Cilacap pada tanggal 14 Desember 2019 (berumur 5 (lima) tahun), dan pada tanggal 28 Oktober 2024, anak Para Pemohon, meninggal dunia, sehingga untuk mengurus klaim asuransi BPJS Nomor Kartu Peserta XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Cilacap;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) serta bukti P.5 (Kartu Keluarga) Para Pemohon, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Cilacap berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) atas nama Para Pemohon, vide bukti P.4 (Surat Keterangan Kepala Desa) terbukti sebagai suami istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon merupakan suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dari bukti P. 5 (Kartu Keluarga) seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Cilacap pada tanggal 14 Desember 2019 (berumur 5 (lima) tahun), adalah Cucu dari Para Pemohon yang tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Surat Keterangan Kelahiran) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Cilacap tanggal 27 Mei 1999, adalah anak dari Ibu XXXXXXXXXXXXXXXX dan Ayah XXXXXXXXXXXXXXXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Keterangan Pengiriman Jenazah dari Hongkong), bukti P.10 (Surat Keterangan Kematian), dan bukti P.11 (Kutipan Akta Kematian) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Cilacap tanggal 27 Mei 1999, terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia di Hongkong pada tanggal 28 Oktober 2024 dan dikirim jenazahnya ke Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Kutipan Akta Kelahiran) dan P.9 (Surat Keterangan Status), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dalam status belum menikah, melahirkan seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Cilacap pada tanggal 14 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan) yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXX, tercatat sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Peserta XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Firman bin Misno dan Muhtardo bin Sudin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak cucunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak dari XXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung Pemohon I dan Pemohon II), yang lahir di luar ikatan perkawinan, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, yang tertulis dan tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Cilacap 14 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, tertanggal 22 Juli 2022;

3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 28 Oktober 2024, tercatat sebagai Pemegang Kartu BPJS Ketenagakerjaan;
4. Bahwa setelah XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, anak kandung XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berada di bawah pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan anak cucu tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon,;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk sebagai wali dari anak cucu yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Cilacap 14 Desember 2019 karena masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
8. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II berhak mewakili XXXXXXXXXXXXXXXX dalam proses klaim Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Kartu Peserta XXXXXXXXXXXXXXXX, milik XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2), 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, ditentukan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, yang mewakili pribadi anak maupun harta bendanya, mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, oleh karena Ibu Kandung anak tersebut telah meninggal dunia dan anak lahir di luar nikah, sementara anak tersebut selama ini dalam asuhan Para Pemohon selaku Kakek dan Neneknya, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Pemohon dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut, karenanya Para Pemohon patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Para Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Cilacap 14 Desember 2019, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Cilacap 14 Desember 2019, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai wali dari cucu yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Cilacap 14 Desember 2019, untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II berhak mewakili XXXXXXXXXXXXXXXX dalam proses klaim Asuransi BPJS Ketenagakerjaan terhadap Nomor Kartu Peserta XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Munjid Lughowi sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin, M.H. dan Dra. Teti Himati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yuniar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2024/PA.Clp



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. AF. Maftukhin, M.H.
Hakim Anggota

Drs. Munjid Lughowi

Dra. Teti Himati.

Panitera Pengganti

Yuniar, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. Sumpah Saksi	:	Rp.	100.000,00
5. PNBP	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)